



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1323/UN32/KP/2014**

**TENTANG**

**PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR III  
(BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, dipandang perlu menugasi tenaga fungsional/dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai staf ahli Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Sdr. Ahmad Fahmi, S.T., M.T., NIP 197307311998021001, Pembina Tk. I, Golongan IV/b, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai staf ahli Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Staf Ahli Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR III (BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU : Menugasi Sdr. Ahmad Fahmi, S.T., M.T., NIP 197307311998021001, Pembina Tk. I, Golongan IV/b, sebagai staf ahli Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA .....



KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 11 Desember 2014  
**Rektor,**

**AH. ROFFUDDIN**  
**NIP 196203031985031002**

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
6. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Malang
7. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang
8. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT Universitas Negeri Malang
9. Para pejabat yang bersangkutan di Universitas Negeri Malang
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang